

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU  
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG  
GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

oleh:

Cecep Darmawan  
41151015170250

Program Kekhususan: Hukum Ketatanegaraan

Di bawah Bimbingan:  
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**IMPLEMENTATION OF TEACHING PROFESSION  
POLICY ACCORDING TO THE LAW OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 14, 2005 ON  
TEACHERS AND LECTURERS IN THE PERSPECTIVE  
OF EDUCATION LAW**

**THESIS**

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at  
Langlangbuana University*

*By :*

Cecep Darmawan  
41151015170250

*Specificity Program : Constitutional Law*

*Under The Guidance of :*  
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cecep Darmawan

NPM : 41151015170250

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU  
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PENDIDIKAN”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

**Cecep Darmawan**  
**41151015170250**

## ABSTRAK

Guru memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih bagi majunya pendidikan dalam suatu negara. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dapat disingkat menjadi UUGD menjadi landasan hukum bagi profesi guru. Pada implementasinya, UUGD ini menimbulkan berbagai permasalahan yang begitu kompleks khususnya yang menyangkut mengenai persoalan kebijakan profesi guru. Permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan profesi guru, seringkali tak pernah selesai dan tuntas, bahkan selalu menyisakan permasalahan baru bagi profesi guru di Indonesia. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi permasalahan pokok yang berkaitan dengan implementasi kebijakan profesi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif atau hukum normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kebijakan profesi guru, serta data tersier berupa data lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni kebijakan profesi guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UUGD terdapat ketentuan yang mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Artinya setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan oleh UUGD, diantaranya yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV kependidikan maupun nonkependidikan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru serta memiliki sertifikat pendidik. Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (*concurrent*). Namun, setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsektif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren (*concurrent*) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan-ketentuan dalam UUGD.

**Kata Kunci:** Profesi Guru, Pendidikan Profesi Guru, Undang-Undang Guru dan Dosen.

## **ABSTRACT**

*Teachers play important roles and responsibilities to develop education in their country. The Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers which can be shortened to UUGD, becomes the legal basis for the teaching profession. However, in implementing the law, some complex problems appear, particularly related to the policy of teaching profession which frequently brings new problems as the impact of the policy. Therefore, the purpose of this study is to identify the main problems relating to the implementation of policy of teaching profession in the Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers.*

*The approach used in this study is normative juridical or normative law using qualitative design to produce analytical descriptive data. Library studies were used to collect primary data in the form of legislation, secondary data involved for books and journals related to the policy of teaching profession, and tertiary data covered the other data relating to the focus of research studies.*

*The result of this study reveals that the policy of teaching profession is regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers. It consists of some provisions indicating that the teaching profession is an open profession. It means that everyone, either educational or non-educational graduates can be a teacher as long as they meet requirements mandated by the law, namely for those who have a minimum academic qualification of educational or non-educational S1 or D-IV, the competencies obtain through teaching profession education, and an educator certificate. Prior to the enactment of the Law, the organization of teaching profession education in Indonesia tends to use the concurrent method. However, after the enactment of the law, the organization of teaching profession education prefers to use the consecutive method. On the other hand, it also still maintains the use of concurrent method which is implemented in LPTK and it can be seen from the various provisions in the Law.*

**Keywords:** Teaching Profession, Teaching Profession Education, The Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers

## **KATA PENGANTAR**

Segala ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul skripsi yang diambil penulis adalah “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN**”. Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan serta bantuan kepada penulis, kepada semuanya penulis ucapkan banyak terimakasih.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, karena beliau dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahannya dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terimakasih.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas motivasi dan doanya.

Secara khusus ucapan terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tuaku, Ibuku tercinta Hj. Ai Ratna Mismaroh yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril

serta selalu mengingatkan untuk selalu taat beribadah dan selalu sabar, Bapakku tersayang H. Alamsyah (Alm) yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan selalu bersikap bijaksana, semoga bapak tenang di Surga-Nya, Aamiin yaa Robbal Alamiin. Tak lupa juga kepada istriku Fenny Rizkyani, serta anak-anakku Aulianuriy Sani, Aulia Ashila Asyfahani, Nasywaa Aulia Salmaa, dan Muhammad Aulia Azkia Darmawan, yang menjadi motivasi dan memberikan semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandung, 9 Januari 2020



Cecep Darmawan  
41151015170250

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK .....** ..... **i**

**ABSTRACT .....** ..... **ii**

**KATA PENGANTAR .....** ..... **iii**

**DAFTAR ISI .....** ..... **vi**

**DAFTAR TABEL .....** ..... **ix**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Kerangka Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	27
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	28
2. Spesifikasi Penelitian .....	29
3. Tahapan Penelitian .....	30
4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
5. Analisis Data .....	33

### **BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG NEGARA HUKUM, KEBIJAKAN PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)**

A. Tinjauan tentang Konsepsi Negara Hukum .....	34
1. Teori Negara Hukum .....	34

2. Konsepsi Hukum Tata Negara .....	38
3. Konsepsi Hukum Pendidikan .....	41
B. Tinjauan tentang Kebijakan Publik .....	43
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	43
2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	46
C. Tinjauan tentang Profesi Guru, PPG, dan LPTK .....	49
1. Guru Sebagai Profesi .....	49
2. Kompetensi Guru Profesional .....	56
3. Tujuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) .....	61
4. Model-Model Pendidikan Profesi Guru di Indonesia .....	64
5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) .....	67

**BAB III DESKRIPSI UMUM PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DI INDONESIA**

A. Gambaran Umum Profesi Guru di Indonesia .....	72
B. Gambaran Umum Pendidikan Profesi Guru di Indonesia .....	80

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

A. Implementasi Kebijakan Profesi Guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .....	84
--	----

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .....	95
--	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Data Guru Nasional Dapodikdasmen Tahun 2019-2020 .....	72
Tabel 3.2. Jumlah Guru Berdasarkan Sebaran Pada Setiap Jenjang Pendidikan Menurut Data Guru Nasional Dapodikdasmen Tahun 2019-2020 .....	74
Tabel 3.3. Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian .....	75
Tabel 3.4. Persebaran Guru PNS di Indonesia .....	76
Tabel 3.5. Proyeksi Guru Pensiun 2019-2023 .....	77
Tabel 3.6. Persentase Guru Kualifikasi (Minimal S1) .....	78
Tabel 3.7. Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2018 .....	79
Tabel 3.8. Jumlah Guru yang Tersertifikasi .....	82